Proses Nominasi dan Pemilihan Dewan Komisaris

Sebagai entitas bisnis milik negara, proses nominasi anggota Dewan Komisaris Perusahaan dibuat berdasarkan pada ketentuan yang termaktub di Peraturan Menteri BUMN No. PER-3/MBU/03/2023 tentang Organ dan Sumber Daya Manusia Badan Usaha Milik Negara.

Secara umum, proses penentuan *nominee* dan penunjukan anggota Dewan Komisaris diawali dengan pengajuan kandidat oleh Dewan Komisaris kepada RUPS Perusahaan. Kandidat anggota Dewan Komisaris yang diusulkan kemudian harus menjalani uji kelayakan dan kepatutan (*fit and proper test*) yang dilakukan oleh Pemegang Saham. RUPS akan menentukan pengangkatan mereka yang lulus uji tersebut untuk mengesahkannya sebagai anggota Dewan Komisaris Perusahaan.